

PENULISAN SKRIPSI

**PEMENUHAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP
PENGUNGSI ROHINGYA OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG
BELUM MENGAKSESI KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL
NEW YORK 1967**



Diajukan Oleh :

Mayang Puspitasari

NPM : 190513403

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PEMENUHAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP
PENGUNGSI ROHINGYA OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG
BELUM MENGAKSESI KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL
NEW YORK 1967**



Diajukan Oleh :

Mayang Puspitasari

NPM : 190513403

Program Studi : Hukum

Program Kekhususa : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 13 Maret 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Untung Setyardi, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PEMENUHAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP
PENGUNGS ROHINGYA OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG
BELUM MENGAKSESI KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL
NEW YORK 1967**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **17 April 2023**
Tempat : **Ruang Pendadaran 1 Lantai 2**

Susunan Tim Penguji

Ketua : **Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**
Sekretaris : **Nanda Indrawati, S.H., M.H.**
Anggota : **Dr. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“ Life is journey to be experienced, not a problem to be solved ”

- Winnie The Pooh -

*“ Kepala yang penuh pengetahuan tidak akan lebih hebat
daripada Hati yang penuh Iman ”*

- Merry Riana -

.Imperfect, but the best I have.

KATA PENGANTAR

Ucapan pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan Maha Kudus atas segala berkat, bimbingan dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum dengan judul “ **PEMENUHAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG BELUM MENGAKSESI KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK 1967** ”

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang berlimpah kepada seluruh pihak yang telah berkenan mendoakan, membimbing, dan senantiasa memberi semangat kepada penulis. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran dekanatan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan mendampingi penulis serta memberikan dukungan dan saran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Dr. C. Woro Murdiati R., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi saran dan konsultasi selama penulis menempuh proses perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan masa perkuliahan penulis.
6. Bapak Juwanta dan Ibu Agustina Dyah Untari selaku orang tua penulis yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Teman terdekat penulis di kampus dari masa mahasiswa baru hingga saat ini yang selalu bersama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana yaitu Gabrielle Ayuningtyas Bayuni dan Sonia Putri, terima kasih telah menjadi teman penulis dan menjadi penyemangat bagi penulis serta selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.
8. Teman yang selalu menjadi tempat konsultasi penulis yaitu Dianing Puspitasari dan Bonifasia Sekar Dissa, terima kasih menjadi teman berbagi saran untuk penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Teman dekat SMP yang saat ini masih menjalin komunikasi dan selalu menemani penulis yaitu Helena Ovilia dan Krispina Vania, terima kasih masih bersama hingga saat ini dan selalu memberikan dorongan bagi penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Teman-Teman penulis masa SMA yaitu Mutiara Angela, Pepy Putri, Natasha Valerie, Lovessa Damaryadi, Josephine Maretta, Ilona Gratia, Brigita Pramesti, Theresia Angela dan Katarina Bela, terima kasih yang selalu memberikan

semangat spiritual dan memberikan dorongan positif bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

11. Teman-Teman KKN 82 Kelompok 16 Unit D, terima kasih untuk segala dukungan dan dorongan percaya diri yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan dan kesalahan. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan hukum ini untuk kedepannya. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan serta dapat berguna untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan terkhusus hukum tentang hubungan internasional. Akhir kata, penulis mengucapkan sekian dan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 3 Maret 2023

Penulis,

Mayang Puspitasari

ABSTRACT


Rohingya is a Moslem ethnic group in Myanmar but their existence is not recognized by Myanmar government. They have become victim of discrimination and human rights violations in their own country. The Rohingyas fled from Myanmar by boats to seek safety and reached the territories of several ASEAN member countries, one of which is Indonesia. While in transit in Indonesia, UNHCR is processing their refugee status. The 1951 Geneva Convention stated that there is a non-refoulement regulation where countries are prohibited from refusing or sending back those seeking refuge to the area that may threat their safety. The principle of non-refoulment also means the responsibility of the receiving country to guarantee the rights of refugee. Aim of this legal research is to analyze and as a fact finding the fulfillment of the principle of non-refoulement towards Rohingya refugees in Indonesia. To note, Indonesia did not sign Geneva Convention therefore the agreement is non binding. This study uses normative legal analysis which focuses on analyzing the law principles. The conclusion drawn from the results of this study is that Indonesia has properly fulfilled principle of non-refoulement towards Rohingya refugees to the limit of Indonesia as a country which is not bound by refugee conventions. Furthermore Indonesia has also done its best efforts in providing basic rights of the refugees.

Keywords : *Non-Refoulement Principle, Rohingya Refugees ,Customary Internastional Law, Jus Cogens, Refugee Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Umum tentang Pengungsi	19
1. Pengertian Pengungsi	19
2. Perlindungan Pengungsi	25
3. Pengungsi Rohingya	34
B. Tinjauan Umum Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	38
1. Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Hukum Internasional.....	38

2. Prinsip <i>Non-Refoulement</i> sebagai <i>Jus Cogens</i>	44
C. Pemenuhan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> terhadap Pengungsi Rohingya oleh Indonesia yang belum mengaksesi Konvensi Pengungsi	48
BAB III PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya asli penulis. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Maret 2023

Yang menyatakan,

Mayang Puspitasari